

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan kecurangan. Pengendalian Internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Wardani dan Ika, 2017). Dengan adanya sistem Pengendalian Internal maka proses pengelolaan keuangan dapat diarahkan, diawasi dan dapat dideteksi apabila terdapat penyelewengan sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun (2008) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan Tata Pemerintahan Yang Baik atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. Tata Pemerintahan Yang Baik merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting. *Good governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Terdapat 9 prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Penerapan prinsip ini sangat penting dalam membentuk Tata

Pemerintahan Yang Baik terutama dalam mengelola keuangan baik keuangan Negara maupun keuangan daerah (Armereo, 2021).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berfungsi membantu urusan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering ulu khususnya dalam memantau, mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan di bidang penataan desa dan perencanaan pembangunan desa, lembaga kemasyarakatan, usaha ekonomi masyarakat desa dan teknologi tepat guna, serta administrasi pemerintah desa dan kerja sama antar desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah berupaya untuk meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan cara menerapkan Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik. Untuk melihat kondisi sebenarnya dari penerapan Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU telah dilakukan pra-survey.

Berdasarkan hasil pra-survey dapat diketahui bahwa Pengendalian Internal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari persentase pada dimensi Informasi dan Komunikasi. Inti dari informasi dan komunikasi ini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Selain itu Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten OKU juga belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari persentase pada dimensi *Stakeholder dan Shareholder*. Yang mana

inti dari *Stakeholder dan Shareholder* ini adalah Instansi senantiasa memperhatikan kepentingan semua orang yang terlibat di dalamnya.

Tindakan kecurangan merupakan fenomena yang tidak dapat terelakkan keberadaannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia tahun 2019, hasil survey tersebut menunjukkan bahwa dari 293 responden menilai pemerintah sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat terjadinya kecurangan. Hasil ini konsisten dengan Survei *Fraud* Indonesia tahun 2016. Sebanyak 48,5% responden menyatakan bahwa lembaga yang paling dirugikan akibat kecurangan adalah pemerintahan. Selanjutnya, responden menilai bahwa lembaga yang paling dirugikan oleh *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31,8%, diikuti dengan perusahaan swasta sebanyak 15,1%, organisasi lembaga nirlaba sebanyak 2,9% dan yang terakhir adalah lain-lain sebesar 1,7% (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Hal ini selaras dengan di temukannya berbagai tindak kecurangan di instansi pemerintahan. Salah satunya kasus yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, kasus kecurangan yang terungkap pada tahun 2017 lalu melibatkan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecurangan itu berupa dugaan *mark up* jasa penjahitan pengadaan seragam Kades dan perangkatnya. Dimana harga standar per meternya Rp 47.000,- di *mark up* menjadi Rp 100.000,- lebih per meternya. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,- lebih (Berita Total, 2017).

Kasus ke dua yaitu korupsi yang terjadi di Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, kasus kecurangan ini terjadi pada tahun 2019 lalu, dimana pada kasus ini melibatkan Camat Sosoh Buay Rayap, oknum ASN Inspektorat, dan oknum PPPK Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecurangan itu berupa korupsi pengadaan 27 ribu bibit buah tidak bersertifikat pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU tahun anggaran 2019. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai Rp 3,6 miliar (SUMEKS.CO, 2023).

Kasus ke tiga yaitu korupsi yang terjadi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu, kasus kecurangan ini terjadi pada tahun 2018 lalu, dimana pada kasus ini melibatkan Kades Tanjung Sari Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecurangan itu berupa dugaan *markup* harga pembelian bahan material dan barang-barang lainnya kemudian dalam kegiatan fisik terdapat kekurangan volume dan Kades tidak merealisasikan pembiayaan Penyertaan Modal Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018 ke pengurus BUMDes. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai Rp 379 399.614,- (SRIPOKU.COM, 2023).

Dari ke tiga kasus tersebut, memerlukan tindakan yang dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pencegahan kecurangan. Menurut COSO untuk melakukan pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara menerapkan Pengendalian Internal yang baik dan kuat. Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala oleh seluruh anggota organisasi yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut telah

mencapai tujuannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Laksmi dan Sujana (2019), Fatmah dan Harjanti (2019) yang mengatakan dengan memperkuat pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya fraud. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ony dan Rio (2016), Usman, et al (2015) hasil penelitian mereka menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya fraud. Artinya pengendalian internal bukan hal utama yang menjadi cara untuk melakukan pencegahan fraud.

Tindakan lain yang dapat mencegah terjadinya kecurangan adalah penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik. Tata Pemerintahan Yang Baik merupakan suatu patokan dalam menjalankan perusahaan secara transparan dan akuntabel (Paramitha & Adiputra, 2020). Suatu organisasi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan apabila dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dari Tata Pemerintahan Yang Baik. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan Cecilia dan Komang (2019) yang menunjukkan hasil bahwa dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik dengan efektif maka dapat mencegah terjadinya fraud. Serta didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusman Soleman (2013) yang menyatakan bahwa Tata Pemerintahan Yang Baik memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Patriarini (2018) dan Faiqoh (2019) yang menyatakan menjalankan Tata Pemerintahan Yang Baik tidak akan berpengaruh dalam mencegah terjadinya fraud.

Menurut Sahari dan Kuniawan (2007) manajemen Tata Pemerintahan Yang Baik dirancang untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Apabila prinsip – prinsip dasar dari Tata Pemerintahan Yang Baik direalisasikan akan dapat menangkal terjadinya kecurangan karena asas yang dimiliki Tata Pemerintahan Yang Baik menyangkut mengenai keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas, dan control masyarakat (Paramitha & Adiputra, 2020).

Karena masih banyak kasus kecurangan yang terjadi, dan terdapat perbedaan hasil penelitian yang berhubungan dengan Pencegahan Kecurangan. Maka peneliti memiliki keinginan untuk menguji kembali perbedaan (ambigu) pada variabel di penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul mengenai : **Pengaruh Pengendalian Internal Dan Tata Pemerintahan Yang Baik Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah?
- b) Apakah Tata Pemerintahan Yang Baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah?
- c) Apakah Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu mencantumkan tujuan dalam penulisannya agar penulisan proposal ini lebih terarah pada sasaran yang akan dicapai. Tujuan penulisan tersebut yakni:

- a) Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Untuk mengetahui pengaruh Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Secara Praktis.:

- Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan patokan introspeksi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. OKU tentang pentingnya Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik.

- Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu serta memberikan pemahaman tentang pengaruh Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu menguji teori-teori terkait Pengendalian Internal dan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam mencegah terjadinya kecurangan.